

PENGGANTIAN – ANGGOTA - PPK

2023

Kpt 73 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MATANGKULI PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa Dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2006; UU 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2022 Sebagaimana Telah diubah untuk kedua kalinya dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KIP Aceh Utara No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP No. 30 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 M a r e t 2023.
 - Lamp : - hlm